



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 237 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung Prof. Dr. T.S.G. Mulia S.H., jang pernah mendjaba sebagai Menteri dan Menteri Muda Pengadjaran dalam Kabinet-kabine R.I. dari tanggal 14 Nopember 1945 sampai tanggal 2 Oktober 1946, telah wafat pada tanggal 11 Nopember 1966 di Amsterdam, maka sebagai penghargaan Pemerintah atas djasa-djasa Almarhum selama hidupnya dalam perdjoangan menegakkan Kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia, dipandang perlu untuk mengizinkan pemakaman djenazah Almarhum Prof. Dr. T.S.G. Mulia S.H. tersebut dimakam Taman Pahlawa Kalibata ;

Mengingat : Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengizinkan djenazah Almarhum Prof. Dr. T.S.G. MULIA S.H., dimakamkan dimakam Taman Pahlawan Kalibata.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Para Menteri,
3. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada keluarga Almarhum untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO